

ANGGARAN DASAR IKATAN ALUMNI DOKTER GIGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

Universitas Muhammadiyah Semarang sebagai institusi pendidikan adalah pusat kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan umat manusia, oleh karenanya harus senantiasa menjadi pilar bagi pembangunan bangsa dan negara, dalam derap semangat pembangunan nasional untuk mencapai cita-cita kemajuan, keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Universitas Muhammadiyah Semarang beserta Alumninya dalam mengabdikan dirinya, harus terpenggil dan wajib turut serta secara aktif, kritis, santun dan bertanggung jawab, serta menjadi pelopor dalam menjaga dan mewujudkan semangat, nafas, dan cita-cita pembangunan nasional. Dengan kedudukan dan tanggung jawab serta didorong oleh keinginan luhur tersebut, kami Alumni Dokter Gigi Universitas Muhammadiyah Semarang bertekad mengabdikan diri kepada bangsa Indonesia.

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami Alumni Dokter Gigi Universitas Muhammadiyah Semarang berikrar membentuk Perkumpulan bernama "IKATAN ALUMNI DOKTER GIGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG", dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WAKTU

Pasal 1 NAMA

Perkumpulan ini bernama Ikatan Alumni Dokter Gigi Universitas Muhammadiyah Semarang, disingkat IKADOKGI UNIMUS yang bertempat di Semarang.

Pasal 2 WAKTU

Perkumpulan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, terhitung sejak hari pendiriannya yakni tertanggal dua puluh sembilan November dua ribu tujuh belas (29 November 2017).

BAB II ASAS, SIFAT, TUJUAN DAN USAHA

Pasal 3 ASAS DAN SIFAT

- (1) Perkumpulan ini berazaskan Pancasila.
- (2) Perkumpulan ini bersifat Kekeluargaan.

Pasal 4 TUJUAN

Perkumpulan bertujuan untuk :

1. Menjaga, membina, dan mempererat hubungan kekeluargaan serta kerjasama antara sesama Alumni dan Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Semarang.
2. Menumbuh-kembangkan rasa cinta dan kebanggaan pada almamater Universitas Muhammadiyah Semarang.
3. Mengabdikan diri kepada masyarakat.
4. Mengoptimalkan sumber daya Alumni sebagai mitra pembangunan nasional.

Pasal 5

USAHA

- (1) Menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan menumbuhkan rasa memiliki pada Perkumpulan maupun almamater guna terciptanya rasa kebersamaan antara sesama Alumni dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat, fungsi dan mutu Perkumpulan.
- (2) Memperjuangkan dan memelihara keberadaan, kepentingan, peranan, fungsi, serta kedudukan Perkumpulan di tingkat nasional maupun internasional.
- (3) Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan Alumni secara professional.
- (4) Menjalin dan membina kerjasama dengan lembaga terkait lainnya baik di dalam maupun di luar negeri yang bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi sebanyak-banyaknya Alumni dan kemajuan Perkumpulan.
- (5) Mengadakan usaha lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan asas, sifat dan tujuan Perkumpulan.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 6

STATUS KEANGGOTAAN

Keanggotaan Perkumpulan terdiri atas :

1. Anggota Biasa.
2. Anggota Kehormatan.

Pasal 7

PENGERTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Anggota Biasa adalah setiap alumnus yang telah menamatkan pendidikan pada jenjang S-0 atau Program Diploma, jenjang S-1 atau sarjana, Program Pascasarjana dan Program Profesi di Universitas Muhammadiyah Semarang.
- (2) Anggota Kehormatan adalah mereka yang telah dan dinilai berjasa kepada almamater Universitas Muhammadiyah Semarang atau Perkumpulan.

Pasal 8

HAK ANGGOTA

1. Setiap Anggota Biasa mempunyai hak untuk :
 - a. Memilih dan Dipilih.
 - b. Mengeluarkan Pendapat; dan
 - c. Hak Suara.
2. Penggunaan hak Anggota sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 9
BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Keanggotaan Perkumpulan berakhir, karena meninggal dunia.

Pasal 10

Hal-hal lain mengenai keanggotaan akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV
SUSUNAN DAN ALAT KELENGKAPAN PERKUMPULAN

Pasal 11

Perkumpulan mempunyai alat kelengkapan lembaga berupa :

1. Rapat Anggota
 - a. Musyawarah Besar/Musyawah Besar Luar Biasa.
 - b. Musyawarah Komisariat/Musyawah Luar Biasa Komisariat.
2. Kepengurusan
 - a. Pengurus Pusat
 - b. Komisariat adalah region yang terbagi atas 4 region berdasarkan dimana alumni tinggal.
3. Dewan Penasihat.

Pasal 12
MUSYAWARAH BESAR
DAN MUSYAWARAH BESAR LUAR BIASA

- (1) Musyawarah Besar adalah Rapat Perkumpulan yang dilakukan setiap 4 (empat) tahun sekali, yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi untuk pengambilan keputusan dalam Perkumpulan dengan sistem perwakilan.
- (2) Musyawarah Besar Luar Biasa adalah Rapat Perkumpulan yang dipersamakan dengan Musyawarah Besar yang diadakan sebelum tercapainya 4 (empat) tahun dari Musyawarah Besar sebelumnya karena keadaan yang sangat mendesak atas persetujuan dan atau permintaan lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah Komisariat.
- (3) Kecuali dalam Anggaran Dasar ditentukan lain, maka Musyawarah Besar dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota Perkumpulan melalui sistem perwakilan dan keputusan dimaksud disetujui oleh

lebih dari ½ (setengah) jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam pengambilan keputusan.

- (4) Musyawarah Besar, berwenang :
- a. Menerima atau menolak Laporan Pertanggung Jawaban dari Ketua Umum Perkumpulan.
 - b. Merubah Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga.
 - c. Menetapkan Program Umum Perkumpulan.
 - d. Menetapkan Ketua Umum terpilih Perkumpulan.
 - e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.

Pasal 13 **MUSYAWARAH KOMISARIAT**

1. Musyawarah Komisariat adalah rapat anggota di tingkat Komisariat yang cara dan pelaksanaannya akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Musyawarah Komisariat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Komisariat, yang diadakan setiap 4 (empat) tahun sekali.
3. Dipersamakan dengan Musyawarah Komisariat yaitu Musyawarah Komisariat Luar Biasa.

BAB V **PENGURUS PERKUMPULAN**

Pasal 14

Pengurus Perkumpulan terdiri atas :

1. Pengurus Pusat
 - a. Pengurus Pusat bertempat di Semarang.
 - b. Pengurus Pusat merupakan pimpinan tertinggi Perkumpulan yang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua Umum, Sekretaris, Bendahara Umum, dan beberapa Departemen.
 - c. Dalam hal Ketua Umum berhalangan baik sementara maupun tetap, maka Sekretaris atau jajaran pengurus lainnya yang ditunjuk dapat mewakili Pengurus Pusat, oleh karena itu mewakili Perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan, serta bertanggung jawab terhadap jalannya Perkumpulan baik mengenai pengurusan atau pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - (a) Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perkumpulan, mengikat Perkumpulan sebagai penanggung atau penjamin.
 - (b) Membeli, menjual atau melepaskan, menjaminkan barang tidak bergerak kepunyaan Perkumpulan.
 - (c) Menanam kekayaan Perkumpulan dalam suatu usaha.
 - (d) Bertindak sebagai penjamin atas suatu utang pihak lain.Terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan dari sekurang-kurangnya lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus Pusat.
 - d. Pengurus Pusat dapat mengangkat pelindung dan atau penasehat.
2. Komisariat
 - a. Pengurus Pusat dapat membentuk Komisariat.
 - b. Komisariat adalah unsur pelaksana kebijakan organisasi.

- c. Komisariat sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan beberapa Ketua Bidang.
 - d. Komisariat berwenang menjalankan urusan Perkumpulan sesuai dengan kebijakan Pengurus Pusat.
 - e. Komisariat dapat mengangkat pelindung dan atau penasehat.
3. Dewan Penasehat
- a. Dewan Penasehat adalah beberapa orang yang dipilih oleh Pengurus Pusat yang memenuhi kriteria berkepribadian baik dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota Perkumpulan.
 - b. Dewan Penasehat bertugas untuk memberi saran baik diminta ataupun tidak kepada Pengurus Pusat atas jalannya Perkumpulan.
 - c. Dewan Penasehat bertugas melakukan upaya-upaya untuk menjaga stabilitas IKADOKGI Unimus

BAB VI

Pasal 15 KEKAYAAN

Kekayaan Perkumpulan berasal dari:

- a. Uang Pangkal.
- b. Uang Iuran.
- c. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat.
- d. Usaha-usaha lainnya yang sah menurut hukum.

BAB VII ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Peraturan dalam Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar. Anggaran Rumah Tangga dimaksud merupakan penjabaran serta dibuat untuk melengkapi Anggaran Dasar.
- (3) Anggaran Rumah Tangga dan/atau perubahannya ditetapkan oleh Rapat Pengurus Pusat.

BAB VIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 18

- (1) Keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar hanya dapat diambil dengan sah oleh Musyawarah Besar yang dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota, dan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Musyawarah Besar.
- (2) Apabila korum yang ditetapkan tidak tercapai maka Musyawarah Besar diundur untuk waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) jam, dan apabila sesudah pengunduran dimaksud korum tidak juga tercapai, maka apabila sekurang-kurangnya dihadiri 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota, Musyawarah Besar berwenang mengambil keputusan yang sah

mengenai hal itu, dengan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Musyawarah Besar.

BAB IX PEMBUBARAN PERKUMPULAN DAN LIKWIDASI

Pasal 19

- (1) Perkumpulan hanya dapat dibubarkan berdasarkan Keputusan Musyawarah Besar yang khusus diadakan untuk keperluan itu dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota, dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Musyawarah Besar.
- (2) Apabila Perkumpulan dibubarkan, maka likwidasi dilakukan oleh Pengurus Pusat kecuali Musyawarah Besar menentukan lain.
- (3) Apabila Perkumpulan dibubarkan maka penggunaan sisa kekayaan Perkumpulan ditentukan oleh Musyawarah Besar.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Kepengurusan yang telah ada sebelum perubahan Anggaran Dasar ini tetap ada hanya saja penambahannya disesuaikan dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang diputuskan oleh Pengurus Pusat.
2. Dengan diberlakukannya Anggaran Dasar ini, maka Anggaran Dasar yang lalu dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 29 November 2012

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**

**BAB I
STATUS PERKUMPULAN**

Pasal 1

Ikatan Alumni Universitas Muhammadiyah Semarang (selanjutnya disingkat dengan IKADOKGI UNIMUS), adalah Perkumpulan yang merupakan satu-satunya wadah bagi Alumni FKG Universitas Muhammadiyah Semarang.

**BAB II
KEANGGOTAAN**

**Bagian Pertama
STATUS ANGGOTA
DAN TATA CARA MENJADI ANGGOTA**

Pasal 2

1. Anggota Perkumpulan terdiri dari :
 - a. Anggota Biasa.
 - b. Anggota Kehormatan.
2.
 - a. Keanggotaan IKADOKGI UNIMUS untuk Anggota Biasa bersifat otomatis.
 - b. Setiap Alumnus FKG Universitas Muhammadiyah Semarang diharuskan mengisi formulir data anggota, yang disediakan oleh Pengurus Pusat.
 - c. Pengurus Pusat dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah menerima formulir anggota secara lengkap dan ditandatangani oleh Alumnus, wajib memberikan Kartu Tanda Anggota.
 - d. Anggota Kehormatan adalah seorang yang diangkat untuk itu oleh Musyawarah Besar atas usul Pengurus Pusat mengingat jasanya yang sangat besar terhadap Perkumpulan atau Universitas Muhammadiyah Semarang.

**Bagian Kedua
BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN**

Pasal 3

Keanggotaan Perkumpulan berakhir, karena :

- a. Meninggal dunia.
- b. Dipecat; pemecatan dilakukan berdasarkan Keputusan Musyawarah Besar, setelah terlebih dahulu adanya pemecatan sementara berdasarkan keputusan Pengurus Pusat.

Bagian Ketiga

HAK-HAK ANGGOTA

Pasal 4

1. Anggota Biasa berhak untuk :
 - a. Mengikuti semua kegiatan Perkumpulan antara lain dengan mengeluarkan pendapat dan mempunyai hak suara melalui sistem perwakilan dalam Musyawarah Besar, Musyawarah Komisariat dan Musyawarah Komunitas.
 - b. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus, Dewan Penasihat, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggota Kehormatan mempunyai hak untuk mengikuti semua kegiatan Perkumpulan antara lain mengeluarkan pendapat melalui sistem perwakilan dalam Musyawarah Besar, Musyawarah Komisariat, Musyawarah Komunitas dan Musyawarah Sub Komisariat, akan tetapi tidak mempunyai hak suara.
3. Selain hak yang terurai dalam ayat di atas, setiap anggota juga berhak untuk :
 - a. Mendapatkan perlindungan dari Perkumpulan, sejauh hal itu dapat dan patut diberikan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Mendapatkan bantuan dan layanan dari Perkumpulan yang berhubungan dengan Universitas Muhammadiyah Semarang, satu dan lain hal dengan memperhatikan tata cara yang berlaku dalam Perkumpulan.

Bagian Keempat KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 5

1. Setiap Anggota Biasa berkewajiban untuk :
 - a. Menjunjung tinggi dan mentaati segala ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Perkumpulan, Keputusan Musyawarah Besar dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Perkumpulan.
 - b. Berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan Perkumpulan.
2. Setiap anggota berkewajiban menjaga dan mempertahankan nama baik Perkumpulan.
3. Setiap anggota kecuali anggota Kehormatan, wajib membayar uang iuran serta sumbangan lain yang ditetapkan oleh Perkumpulan.

BAB III SUSUNAN DAN ALAT KELENGKAPAN PERKUMPULAN Bagian Pertama SUSUNAN PERKUMPULAN

Pasal 6

1. Kepengurusan Perkumpulan terdiri dari :
 - a. Pengurus Pusat.
 - b. Pengurus Komisariat.

- c. Pengurus Komunitas
2. Pengurus Pusat dapat membentuk Komisariat, yaitu :
 - a. Komisariat Daerah
 - b. Komisariat Wilayah
 - c. Komisariat Pascasarjana
 - d. Komisariat Luar Negeri
3. Komunitas-Komunitas sebagaimana disebutkan pada Ayat (2) Pasal ini, dapat membentuk Sub Komunitas dibawahnya.

Bagian Kedua
ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI

MUSYAWARAH BESAR

Pasal 7

1. Musyawarah Besar diadakan setiap 4 (empat) tahun sekali.
2. Musyawarah Besar Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu, apabila dianggap perlu oleh Pengurus Pusat atau atas permintaan sedikitnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah Komisariat Fakultas. Musyawarah Besar diselenggarakan oleh Pengurus Pusat bersama dengan Panitia Pelaksana Musyawarah Besar yang dibentuk oleh Pengurus Pusat.
3. Panitia pelaksana Musyawarah Besar bertanggung jawab dalam bidang teknis pelaksanaan Musyawarah Besar dan harus mempertanggung-jawabkannya kepada Pengurus Pusat.
4. Ketentuan tentang penyelenggaraan Musyawarah Besar secara mutatis mutandis berlaku pula untuk penyelenggaraan Musyawarah Besar Luar Biasa.
5. Undangan untuk menghadiri Musyawarah Besar harus sudah dikirim oleh Pengurus Pusat melalui Pengurus Komisariat-Komisariat kepada setiap Anggota selambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Besar diadakan.
6. Undangan tersebut harus secara tertulis dengan menyebutkan tempat, waktu dan acara Musyawarah Besar.
7. Peserta Musyawarah Besar dengan sistem perwakilan terdiri dari :
 - a. Setiap Anggota Biasa melalui perwakilan anggota berhak untuk hadir dan memberikan pendapat dan usul serta mempunyai hak suara dalam Musyawarah Besar.
 - b. Perwakilan anggota terdiri dari 5 (lima) orang dan berasal dari masing-masing Komisariat Fakultas .
 - c. Perwakilan anggota harus ditetapkan dalam Rapat Komisariat dan Rapat Komunitas.
 - d. Setiap Pengurus Pusat, Komisariat Fakultas, serta Dewan Kehormatan melalui sistem perwakilan pengurus berhak untuk hadir dan memberikan pendapat/usul dalam Musyawarah Besar akan tetapi tidak mempunyai hak suara.
 - (a) Setiap jenjang Kepengurusan tersebut di atas diwakili oleh 3 (tiga) Perwakilan Pengurus yang terdiri dari Ketua atau jajaran pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Pengurus beserta 2 (dua) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Pengurus yang bersangkutan.
 - (b) Setiap anggota Dewan Kehormatan berhak untuk hadir dan menyampaikan pendapat dalam Musyawarah Besar.
 - e. Setiap Perwakilan Anggota Biasa berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam Musyawarah Besar.

- (a) Penunjukan Perwakilan Anggota dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Komisariat yang ditandatangani oleh semua anggota yang hadir dengan diketuai oleh salah seorang Pengurus Komisariat yang bersangkutan.
 - (b) Penunjukan Perwakilan Pengurus ditetapkan dalam rapat kepengurusan yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Berita Acara dan harus ditandatangani oleh Ketua dan salah satu Sekretaris.
 - f. Manakala Perwakilan anggota atau Perwakilan Pengurus yang telah ditunjuk berhalangan hadir dalam Musyawarah Besar, maka penunjukannya harus dilimpahkan kepada anggota atau Pengurus lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) Perwakilan Anggota Biasa kepada Anggota Biasa.
 - (b) Perwakilan Pengurus kepada jajaran pengurus lainnya.Dengan ketentuan yang mendapat pelimpahan wewenang tersebut haruslah seseorang yang bukan Perwakilan Anggota/Perwakilan Pengurus yang telah ditunjuk.
 - g. Musyawarah Besar dipimpin oleh suatu Presidium yang terdiri dari wakil-wakil Pengurus Komisariat, dengan ketentuan satu Pengurus Komisariat diwakili oleh seorang Perwakilan Pengurus yang dipilih dari dan oleh Pengurus Komisariat yang bersangkutan.
 - h. Susunan Presidium dipilih dari mereka yang menjadi anggota presidium, terdiri dari Seorang Ketua, beberapa wakil ketua, beberapa sekretaris dan anggota.
 - i. Musyawarah Besar mengesahkan quorum, acara dan tata tertib Musyawarah Besar dibawah pimpinan Presidium.
- 8.
- a. Musyawarah Besar adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah Perwakilan Anggota Biasa melalui sistem perwakilan.
 - b. Perkumpulan dapat mengambil keputusan yang sah mengenai acara Musyawarah Besar, jika disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam sidang.
9. Apabila dalam pembukaan Musyawarah Besar tidak tercapai quorum, maka Musyawarah Besar diundurkan untuk selama 1 (satu) jam dan apabila sesudah pengunduran itu belum juga tercapai quorum yang dipersyaratkan, Musyawarah Besar dianggap sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah.
10. Musyawarah Besar akan membicarakan dan memberikan keputusan tentang :
- a. Penilaian atas pertanggung jawaban yang disampaikan oleh Pengurus Pusat dan Dewan Penasihat mengenai pelaksanaan tugas masing-masing selama masa jabatannya serta penilaian atas perhitungan dan pertanggung jawaban mengenai keuangan Perkumpulan oleh Pengurus Pusat.
 - b. Merubah Anggaran Dasar.
 - c. Usul-usul dari setiap jenjang kepengurusan.
 - d. Garis-garis besar program kerja Perkumpulan.
 - e. Penetapan Ketua Umum Pengurus Pusat, Dewan Penasihat dari yang dipilih (nominasi) dari Anggota Biasa.
 - f. Pelantikan Ketua Umum dan sekurang-kurangnya Sekretaris Jenderal.
 - g. Tempat penyelenggaraan Musyawarah Besar berikutnya.
 - h. Pengangkatan Anggota Penasihat apabila perlu.
 - i. Tatacara Pemilihan Ketua Umum
 - j. Memberikan tanda penghargaan kepada anggota yang telah menunjukkan pengabdian dan/atau pengorbanan bagi kepentingan profesi dan organisasi.
 - k. Hal-hal lain yang dianggap penting.
11. Setelah Pengurus Pusat, Dewan Penasihat memberikan pertanggung-jawaban kepada dan telah diterima oleh Sidang Pleno Musyawarah Besar, maka Presidium menyatakan

bahwa Pengurus Pusat, Dewan Penasihat dalam keadaan demisioner, dan kepengurusan tersebut akan berakhir setelah dilaksanakan serah terima jabatan dari Pengurus Lama kepada Pengurus Baru.

MUSYAWARAH KOMISARIAT

Pasal 8

1. Musyawarah Komisariat adalah musyawarah para Anggota dari Komisariat yang bersangkutan.
2. Panitia Pelaksana Musyawarah Komisariat bertanggung jawab mengenai teknis pelaksanaan Musyawarah kepada Pengurus Komisariat.
3. Musyawarah Komisariat diadakan setiap 4 (empat) tahun sekali, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Musyawarah besar, yang dipimpin oleh wakil anggota yang ditunjuk oleh peserta Musyawarah Komisariat dalam Komisariat yang bersangkutan.
4. Musyawarah Komisariat dipimpin oleh suatu Presidium.
5. Susunan Presidium dipilih dari mereka yang menjadi anggota presidium, terdiri dari Seorang Ketua, beberapa wakil ketua, beberapa sekretaris dan anggota.
6. Musyawarah Komisariat mengesahkan quorum, acara dan tata tertib Musyawarah Komisariat dibawah pimpinan Presidium.
7. Undangan untuk menghadiri Musyawarah Komisariat harus sudah disampaikan oleh Pengurus Komisariat kepada setiap anggota selambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Komisariat dilangsungkan. Undangan tersebut harus secara tertulis dengan menyebutkan tempat, waktu dan acara Musyawarah Komisariat .
8. Setiap anggota Perkumpulan dalam kepengurusan Komisariat yang bersangkutan berhak untuk menghadiri dan mengeluarkan pendapat serta mengajukan usul dan memberikan suara (khusus untuk Anggota Biasa) dalam Musyawarah Komisariat .
9. Musyawarah Komisariat adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah Anggota Biasa yang ada dalam Pengurus Komisariat yang bersangkutan dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh sekurangnya-kurangnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah suara yang dikeluarkan secara sah.
10. Apabila dalam pembukaan Musyawarah Komisariat , quorum yang ditetapkan tidak tercapai, maka Musyawarah Komisariat diundur selama 1 (satu) jam dan apabila sesudah pengunduran itu, quorum belum juga tercapai, maka Musyawarah Komisariat dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang sah.
11. Dalam Musyawarah Komisariat akan dibicarakan dan diputuskan tentang:
 - a. Penilaian atas pertanggung jawaban yang disampaikan Pengurus Komisariat mengenai pelaksanaan tugas masing-masing selama masa jabatannya serta atas perhitungan dan pertanggungjawaban mengenai Keuangan oleh Pengurus Komisariat .
 - b. Program kerja untuk Komisariatnya yang merupakan penjabaran program kerja Perkumpulan yang disesuaikan dengan kondisi setempat.

- c. Menetapkan Ketua Terpilih yang dilanjutkan dengan serah terima jabatan dan pelantikan Pengurus Komisariat baru oleh Pengurus Pusat.
 - d. Usul-usul Pengurus Komisariat dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
13. Musyawarah Komisariat Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu, apabila dianggap perlu oleh Pengurus Komisariat atau atas permintaan dari sekurang-kurangnya oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) anggota Pengurus Komisariat dan disetujui oleh sekurang-kurangnya oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) anggota Pengurus Komisariat .

PENGURUS PUSAT

Pasal 9

1. Pengurus Pusat terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa Ketua, seorang Sekretaris Jendral, seorang Sekretaris atau lebih, seorang Bendahara Umum, seorang Bendahara atau lebih dan beberapa Ketua Departemen dan Bidang-bidang.
2. Ketua Umum ditetapkan oleh Musyawarah Besar untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir, akan tetapi tidak boleh dipilih untuk lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan. Para anggota Pengurus Pusat diangkat oleh Ketua Umum yang terpilih pada Musyawarah Besar.
3. Yang dapat diangkat sebagai Anggota Pengurus Pusat adalah Anggota Biasa, dengan ketentuan :
 - a. Senantiasa mentaati peraturan perundangan, tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan Perkumpulan, Etika Profesi dan Kode Etik.
 - b. Loyal terhadap Perkumpulan.
4. Pemilihan Ketua Umum dilakukan secara langsung oleh Anggota Biasa yang tatacaranya dilaksanakan berdasarkan hasil Musyawarah Besar.
5. Pengurus Pusat mempunyai tugas dan kewajiban untuk :
 - a. Melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang ditetapkan oleh Musyawarah Besar, Musyawarah Besar Luar Biasa.
 - b. Menyampaikan keputusan Musyawarah Besar atau Musyawarah Besar Luar Biasa, serta Keputusan diluar Musyawarah Besar tersebut kepada semua anggota melalui Pengurus Komisariat.
 - c. Membina dan memupuk hubungan baik dengan semua aparat Pemerintah serta lembaga baik didalam maupun diluar negeri.
 - d. Menyelenggarakan Rapat-rapat Pengurus berupa Rapat pengurus terbatas dan Rapat Gabungan bersama-sama Pengurus Komisariat dalam rangka pelaksanaan tugas kepengurusannya.
 - e. Memupuk dan membina rasa kebersamaan (*corpsgeest*) diantara para anggota.
 - f. Memupuk rasa kepedulian terhadap Perkumpulan.
 - g. Meningkatkan ilmu pengetahuan para anggota sesuai dengan perkembangan ilmu, memelihara kehormatan diri, etika, moral dalam rangka meningkatkan profesionalisme anggota.
6. Rapat Pengurus Pusat Terbatas diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan dan dapat juga diadakan sewaktu-waktu, apabila dianggap perlu oleh Ketua Umum atau apabila diminta oleh seorang ketua bersama-sama dengan seorang anggota Pengurus Pusat lainnya yang permintaannya disampaikan secara tertulis kepada Pengurus Pusat melalui Sekretaris Jendral dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. Semua anggota Pengurus Pusat berhak menghadiri Rapat Pengurus Pusat Terbatas.

7. Rapat Gabungan Pengurus Pusat diadakan untuk membicarakan antara lain :
 - a. Mengadakan penilaian terhadap keputusan Musyawarah Besar yang terdahulu, sejauh mana sudah dilaksanakan atau yang tidak dapat dilaksanakan.
 - b. Menyempurnakan dan menjalankan keputusan Musyawarah Besar terakhir.
8. Rapat Pengurus Pusat Terbatas adalah sah jika dihadiri lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota Pengurus Pusat. Apabila pada pembukaan rapat jumlah quorum tidak tercapai, maka rapat diundur 1 (satu) jam dan apabila setelah pengunduran itu quorum belum juga tercapai, maka rapat dianggap sah dan rapat dapat mengambil segala keputusan yang sah, jika rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara dan seorang Pembantu Umum jika ada.
9. Rapat Gabungan Pengurus Pusat bersama-sama Pengurus Komisariat serta Dewan Kehormatan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun, atau apabila diminta oleh seorang ketua bersama-sama dengan seorang anggota Pengurus Pusat lainnya yang permintaannya disampaikan secara tertulis kepada Pengurus Pusat melalui Sekretaris Jendral dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
10. Rapat Gabungan Pengurus Pusat dilaksanakan untuk membicarakan :
 - a. Persiapan Musyawarah Besar.
 - b. Hal-hal lain yang perlu diambil keputusan dalam Musyawarah Besar.
 - c. Mengadakan penilaian terhadap keputusan Musyawarah Besar yang terdahulu, sejauh mana sudah dilaksanakan atau yang tidak dapat dilaksanakan.
 - d. Menyempurnakan dan menjalankan keputusan Musyawarah Besar terakhir.
11. Rapat Gabungan Pengurus Pusat adalah sah, jika dihadiri oleh 1/2 (setengah) jumlah anggota Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan, dan wakil dari Pengurus Komisariat.
12. Apabila pada waktu pembukaan rapat, quorum tidak tercapai, maka rapat diundur dalam 1 (satu) jam dan apabila sesudah pengunduran itu belum juga tercapai quorum, maka rapat dianggap sah dan dapat mengambil segala keputusan yang sah.

PENGURUS KOMISARIAT

Pasal 10

1. Pengurus Komisariat terdiri dari seorang Ketua, Seorang Wakil Ketua atau lebih, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, seorang Wakil Bendahara dan beberapa Ketua seksi.
2. Masa jabatan Pengurus Komisariat adalah sama dengan masa jabatan anggota Pengurus Pusat.
3. Para anggota Pengurus Komisariat yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali, akan tetapi tidak boleh melebihi 2 (dua) kali masa jabatan.
4. Para anggota Pengurus Komisariat diangkat oleh Musyawarah Komisariat .
5. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus Komisariat adalah Anggota Biasa yang :
 - a. Senantiasa mentaati peraturan perundangan, tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan Perkumpulan, Etika Profesi dan Kode Etik.
 - b. Loyal terhadap Perkumpulan.
6. Pengurus Komisariat selaku koordinator dari Komisariat dalam daerah kepengurusannya, mempunyai tugas dan kewajiban untuk :
 - a. Membina dan memupuk hubungan baik dengan semua Instansi pemerintah serta lembaga lainnya dalam daerah kepengurusannya.
 - b. Mengadakan rapat Pengurus Komisariat dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

- c. Memberikan laporan secara periodik, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan kepada atau setiap waktu yang diminta oleh Pengurus Pusat tentang semua kegiatan dan keadaan Perkumpulan di daerahnya.
- d. Memupuk dan membina rasa kebersamaan (corpsgeest) diantara para anggota.
- e. Memupuk rasa kepedulian terhadap organisasi.
- f. Menyelenggarakan kegiatan yang dipandang berguna bagi konsolidasi organisasi, peningkatan profesionalisme anggota.

Apabila kegiatan tersebut berskala nasional maka kegiatan tersebut dikoordinasikan dengan Pengurus Pusat.

- 7. Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan antar Komisariat yang berada dalam kepengurusannya.
- 8. Membantu Pengurus Pusat untuk menyebarluaskan informasi kepada para anggota, baik secara langsung atau melalui Komisariat .
- 9. Rapat Pengurus Komisariat diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dan dapat diadakan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Ketua atau atas permintaan dari dan 2 (dua) orang anggota Pengurus Komisariat lainnya, yang menyampaikan permintaannya secara tertulis kepada Pengurus Komisariat melalui Sekretaris dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
- 10. Rapat Pengurus Komisariat adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah Anggota Biasa dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah suara yang dikeluarkan sah.
- 11. Apabila pada pembukaan rapat, quorum tidak tercapai, maka rapat diundur selama 1 (satu) jam dan apabila sesudah pengunduran itu quorum belum juga tercapai, maka rapat dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang sah.
- 12. Rapat gabungan Pengurus Komisariat dengan Pengurus Komunitas diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan dapat juga diadakan sewaktu-waktu apabila diminta oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah Sub Komisariat yang memberitahukan kehendaknya itu secara tertulis kepada Ketua Pengurus Komisariat .
Materi acara dalam rapat acara ini adalah laporan tahunan kegiatan Komisariat dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
- 14. Apabila karena sebab apapun Ketua Pengurus Komisariat tidak dapat menjalankan jabatan sampai akhir masa jabatannya, maka wakil Ketua atau dalam hal terdapat lebih dari seorang Wakil Ketua, salah seorang diantaranya yang dipilih oleh Rapat Gabungan Pengurus Komisariat dengan Pengurus-Pengurus Komunitas bertindak sebagai pejabat Ketua Pengurus Komisariat .

PENGURUS SUB KOMISARIAT

Pasal 11

- 1. Pengurus Sub Komisariat terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara dan beberapa Ketua seksi.
- 2. Masa jabatan anggota Pengurus Sub Komisariat adalah sama dengan masa jabatan anggota Pengurus Pusat.
- 3. Para anggota Pengurus Sub Komisariat yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali akan tetapi tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- 4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus Sub Komisariat adalah Anggota Biasa :

- a. Senantiasa mentaati peraturan perundangan, tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan Perkumpulan, Etika Profesi dan Kode Etik.
 - b. Loyal terhadap Perkumpulan.
5. Pengurus Sub Komisariat mempunyai tugas dan kewajiban untuk :
- a. Melaksanakan keputusan Musyawarah Besar, Musyawarah Besar Luar Biasa, Pengurus Pusat, Musyawarah Komisariat, keputusan Pengurus Komisariat dan keputusan Musyawarah Sub Komisariat.
 - b. Memberikan laporan kepada Pengurus Komisariat mengenai pelaksanaan tugasnya, sekurang-nya satu kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap kali diminta oleh Pengurus Pengurus Komisariat.
 - c. Memberikan pertanggung jawaban kepada Musyawarah Sub Komisariat pada akhir masa jabatannya termasuk didalamnya perhitungan dan pertanggung jawaban keuangan.
 - d. Mengadakan rapat Pengurus Sub Komisariat dan Rapat Luar Biasa Sub Komisariat dalam rangka pelaksanaan tugasnya sekurang-nya satu kali dalam 1 (satu) tahun.
 - e. Menyelenggarakan kegiatan yang dipandang perlu dan berguna bagi kepentingan Anggota Sub Komisariat untuk peningkatan dan profesionalisme anggota dengan ketentuan apabila kegiatan tersebut bersifat ekstern atau melibatkan Cabang lain dikoordinasikan dengan Pengurus Komisariat.
6. Rapat Pengurus Sub Komisariat adalah sah, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah Anggota Biasa dari Sub Komisariat yang bersangkutan, dan keputusan-keputusan adalah sah, apabila disetujui oleh lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah suara yang dikeluarkan secara sah.

DEWAN PENASIHAT

Pasal 12

1. Perkumpulan mempunyai Dewan Penasihat pada tingkat Pusat.
2. Dewan Penasihat terdiri dari 5 (lima) orang anggota.
 - a. Susunan Dewan Penasihat terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris.
 - b. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Penasihat Pusat adalah Anggota Biasa yang senantiasa mentaati peraturan Perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada Perkumpulan.
3.
 - a. Para anggota Dewan Penasihat dipilih oleh Musyawarah Besar.
 - b. Dewan Penasihat bertanggung jawab pada Musyawarah Besar atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
4.
 - a. Masa jabatan Dewan Penasihat adalah sama dengan masa jabatan Pengurus Pusat.
 - b. Para anggota Dewan Penasihat yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali akan tetapi tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
5. Seorang anggota Dewan Penasihat tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat.
6. Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam ayat 2 di atas pasal ini, maka jika selama masa jabatan Dewan Penasihat karena suatu hal terjadi jumlah anggota Dewan Penasihat kurang dari jumlah yang ditetapkan, maka Dewan Penasihat yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya berkurang.

7. Dewan Penasihat merupakan badan yang bersifat otonom didalam mengambil keputusan-keputusan.
8. Dewan Penasihat mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan Kode Etik oleh para anggota Perkumpulan.
9. Kode Etik adalah yang dimaksud dalam pasal 17 Anggaran Dasar Perkumpulan dan dijabarkan dalam suatu Piagam Kode Etik yang ditetapkan dalam Musyawarah Besar yang merupakan kaidah moral yang ditetapkan oleh Musyawarah Besar yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan.
10. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Penasihat berwenang untuk:
 - a. Memberikan dan menyampaikan usul serta saran yang ada hubungan dengan Kode Etik dan pembinaan rasa kebersamaan anggota (corpsgeest) kepada Pengurus Pusat.
 - b. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun dengan lisan secara langsung kepada para anggota yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Kode Etik.
 - c. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Pusat, Pengurus Komisariat.
 - d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat untuk melakukan pemecatan sementara (scorsing) dari anggota Perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik.
 - e. Menolak atau menerima pengaduan atas pelanggaran Kode Etik.
 - f. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Dewan Penasihat dapat mengadakan pertemuan dengan Pengurus Pusat, Pengurus Komisariat.
11. Dewan Penasihat dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau atas pengaduan secara tertulis dari anggota Perkumpulan atau orang lain dengan bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik.
12. Dewan Penasihat setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran atau setelah menerima pengaduan, wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul terjadi pelanggaran.
13. Dewan Penasihat diwajibkan untuk memberitahukan tentang adanya pelanggaran tersebut kepada Pengurus Komisariat secara tertulis.
14. Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan Ketua serta seorang anggota Dewan Penasihat.
15. Rapat Dewan Penasihat adalah sah jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah suara yang dikeluarkan secara sah.
16. Setiap anggota Dewan Penasihat mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara.
17. Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan Penasihat berkewajiban untuk :
 - a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan.
 - b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan.
 - c. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya.
18. Dewan Penasihat dan Pengurus Pusat dan Pengurus Komisariat mengadakan pertemuan berkala, sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun atau setiap kali dipandang perlu oleh Pengurus Pusat atau Dewan Penasihat atau atas permintaan 2 (dua) Pengurus Komisariat.

**BAB IV
KEKAYAAN**

Pasal 13

1. Ketentuan tentang uang iuran :
 - a. Besarnya uang iuran ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
 - b. Pengurus Sub Komisariat diwajibkan untuk menyerahkan sebagian dari uang iuran dan sebesar 20 % (dua puluh persen) kepada Pengurus Pusat dan sebesar 20 % (dua puluh persen) kepada Pengurus Komisariat.
2. Ketentuan tentang usaha yang sah dan halal serta sumbangan yang sifatnya tidak mengikat akan diputuskan oleh Pengurus Pusat.

**BAB V
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

Pasal 14

1. Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah oleh Musyawarah Besar, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Rapat Gabungan Pengurus Pusat, Dewan Penasihat, dan keputusan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
2. Apabila dalam pembukaan Rapat Gabungan Pengurus Pusat tidak tercapai quorum, maka Rapat Gabungan Pengurus Pusat diundur selama 1 (satu) jam dan apabila sesudah pengunduran itu belum juga tercapai quorum yang dipersyaratkan, maka Rapat Gabungan Pengurus Pusat dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang sah, dengan tidak mengindahkan jumlah anggota yang hadir asal saja keputusan itu disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 15

Hal-hal lain yang belum cukup diatur akan ditetapkan dalam keputusan Pengurus Pusat IKADOKGI UNIMUS.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 31 Maret 2012

